

## **KEPUTUSAN**

### **KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**NOMOR: 37 /BAPPEBTI/KP/VIII/2002**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI**

#### **KONTRAK GULIR EMAS DAN KONTRAK GULIR INDEKS EMAS**

### **KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka perlu ditetapkan peraturan teknis Penetapan Posisi Wajib Laporan dan Batas Posisi Kontrak Gulir Emas dan Kontrak Gulir Indeks Emas;
  - bahwa untuk itu perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M/Tahun 2002;
  - Keputusan Kepala Bappebti Nomor 04/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka Yang Akan Digunakan Sebagai Dasar Jual Beli Komoditi di Bursa Berjangka.
- Memperhatikan : Surat Direktur utama PT. Bursa Berjangka Jakarta kepada Kepala Bappebti Nomor L/BBJ/DIR/06-02/028 tanggal 10 Juni 2002 perihal Kontrak Gulir Emas dan Kontrak Gulir Indeks Emas

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI KONTRAK GULIR EMAS DAN KONTRAK GULIR INDEKS EMAS

#### **Pasal 1**

Ketentuan mengenai Penetapan Posisi Wajib Laporan dan Batas Posisi Kontrak Gulir Emas dan Kontrak Gulir Indeks Emas diatur dalam Lampiran Keputusan ini

#### **Pasal 2**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Agustus 2002

BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
Kepala,

GUSMARDI BUSTAMI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peninggal.

**KETENTUAN MENGENAI PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI KONTRAK BERJANGKA EMAS**

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
  - a. Posisi Wajib Lapor adalah posisi beli atau posisi jual netto yang dikuasai oleh setiap Pihak pada saat penutupan hari perdagangan;
  - b. Batas Posisi adalah jumlah maksimum posisi beli atau posisi jual netto setiap hari yang diperkenankan untuk dikuasai oleh setiap Pihak untuk 1 (satu) Bulan Kontrak atau untuk seluruh Bulan Kontrak.
  
2. Posisi Wajib lapor dan Batas Posisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) untuk Posisi Kontrak Gulir Emas dan Kontrak Gulir Indeks Emas sebagai berikut :

NO.	KONTRAK	POSISI WAJIB LAPOR	BATAS POSISI
1.	Kontrak Gulir Emas	500 (lima ratus) lot @ 1 kg	1000 (seribu) lot @ 1 kg
2.	Kontrak Gulir Indeks Emas	500 (lima ratus) lot @ 1 kg	1000 (seribu) lot @ 1 kg

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dikecualikan kepada pihak yang khusus melakukan transaksi dalam rangka keperluan Lindung Nilai dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Agustus 2002

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

GUSMARDI BUSTAMI